

Pelayanan Tindakan Intereferensi

No. SK :

Persyaratan

1. membawa Kartu BPJS
2. surat pengantar dari dokter
3. Rekam Medis pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 BLUD RSBG KAB.KOLAKA	IRR		
	NO. DOKUMEN 00001	NO. REVISI 00000	HALAMAN 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 05 JANUARI 2018	DITETAPKAN: Direktur <u>dr.H.MUHAMMAD RAFI</u> <u>NIP.19670201 200112 1 001</u>	
PENGERTIAN	IRR adalah pancaran gelombang infra merah yang mempunyai panjang gelombang 7.700 Å – 4 juta Å.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan metabolisme pada jaringan subcutan 2. Vasodilatasi pembuluh darah 3. Menimbulkan efek pada saraf sensorik dan jaringan otot 		
KEBIJAKAN	PMK No. 68 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Perawatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Permenpan Nomor 004 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional Fisioterapi		
PROSEDUR	<p>Persiapan alat Hubungkan alat dengan sumber listrik putar tombol ke arah ON dan lampu menyala</p> <p>Persiapan pasien Kursi/tempat tidur pasien terhindar dari logam. Posisi pasien comfortable (nyaman) dan terhindar dari pakaian menurut regio yang diterapi. Harus terhindar dari faktor kontra indikasi. Anjurkan pasien untuk tidak merubah posisi tubuhnya</p> <p>Penerapan IRR Putar tombol ON atur suhu sesuai toleransi pasien jarak antara alat dan pasien kurang lebih 30cm atur waktu 10-15 menit . setelah waktu habis alat berbunyi .matikan dan rapikan alat</p>		

1. Persiapan Alat
2. Persiapan Pasien
3. Tindakan Interferensi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

persiapan alat 4 menit

memanggil pasien 1 menit

pelayanan tindakan 10-15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sebagian besar pasien menggunakan kartu BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Fisioterapi

Pengaduan Layanan

Tim Pengaduan RSBG kolaka